



## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyuapan oleh Pengusaha di Timor Tengah Utara Kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Nona Manis di Kecamatan Biboki Anleu

Leonora Mathilda Safe<sup>1\*</sup>, Bhis Vitus Wihelmus<sup>2</sup>, Orpa G. Manuain<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: [leonorasafe2003@gmail.com](mailto:leonorasafe2003@gmail.com) \*

**Abstract.** *This research is empirical juridical, with the aim of finding out the qualifications for regulating criminal acts of bribery committed by the head of a Non-Governmental Organization and to find out the criminal responsibility. The expected benefit of this research is that it can provide knowledge, can be an accurate source and become a reference for similar research. regarding the discipline of Criminal Law, especially Anti-Corruption Education. This result shows that the qualification of the regulation of criminal acts in the case of the chairman of the Non-Governmental Organization is contained in Article 23 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption and other criminal acts related to corruption. then the proof of the article of other criminal acts related to corruption, of which there are three articles that do not have to be accompanied by state losses. If it is connected with the Decision of the Constitutional Court Number 25 of 2016 specifically Article 2 and Article 3, the name of which is a formal offense to a material offense, it is mandatory that there must be state losses. But specifically Article 21, Article 22 and Article 23, the proof of his actions does not have to be a state loss because the qualification of the crime is a formal crime, not a material crime, so the change in mindset of the regulation and qualification of the crime in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption from formal to material is only for Article 2 and Article 3. Criminal liability of the General Chairperson of the Anti-Corruption People's Alliance (ARAKSI) for committing a criminal act, with the existence of an unlawful act seen from the qualification of the regulation of the criminal act, then violating Article 23 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Bribery, Corruption*

**Abstrak** Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan tujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana suap yang dilakukan oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya, Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mampu memberikan pengetahuan, dapat menjadi sumber yang akurat dan menjadi suatu acuan bagi penelitian sejenisnya mengenai disiplin ilmu Hukum Pidana khususnya Pendidikan Anti Korupsi. Hasil ini menunjukkan bahwa Kualifikasi pengaturan tindak pidana pada perkara ketua Lembaga Swadaya Masyarakat terdapat di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. maka pembuktian terhadap pasal tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi yang mana ada tiga pasal yang tidak harus disertai dengan kerugian negara. Jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 khusus Pasal 2 dan Pasal 3 yang namanya adalah delik formil menjadi delik material itu wajib harus ada kerugian negara. Tetapi khusus Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 pembuktian terhadap perbuatannya tidak harus ada kerugian negara karena kualifikasi deliknya adalah delik formil bukan delik material jadi perubahan mindset pengaturan dan kualifikasi delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari formil ke material hanya terhadap Pasal 2 dan Pasal 3. Pertanggungjawaban pidana Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Melakukan perbuatan pidana, dengan Adanya perbuatan bersifat melawan hukum dilihat dari kualifikasi pengaturan tindak pidananya, maka melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penyuapan, Korupsi

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan peradaban umat manusia akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan dengan kata lain, kejahatan atau tindakan kriminal yang merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tipe dan bentuk masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal diperlukan suatu instrumen yang dapat mengatur berbagai macam tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, instrumen tersebut itu dapat dinamakan sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara.

Kasus-kasus korupsi sulit diungkap karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *White collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa *ekstra ordinary crime* yang pada saat ini dipandang lebih berbahaya bagi masa depan suatu bangsa dibanding kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkoba dan terorisme. Selain itu dalam dunia Internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan *Crimes Against Humanity*, dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa *Extra Ordinary Enforcement* dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula *Extra Ordinary Measures*.

Masalah korupsi khususnya suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu maupun agar terbebas dari suatu hukum atau proses hukum.

Semakin banyaknya kasus korupsi dapat kita lihat dari banyaknya kasus yang ditangani pihak berwajib dalam hal ini pengadilan baik tingkat pengadilan Negeri, banding, hingga tingkat mahkamah agung, salah satunya adalah tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan oleh Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur atas nama Alfret Baun yang telah melakukan tindak pidana memberitahukan atau mengadukan laporan palsu tentang terjadinya tindak pidana

korupsi, dan bukan delik memberikan keterangan palsu dalam tindak pidana korupsi kepada pihak penegak hukum.

Perbuatan terdakwa yang memberitahukan atau mengadukan terjadinya suatu tindak pidana korupsi tanpa didasari oleh data-data dan bukti yang mendukung baik kepada aparat penegak hukum maupun melalui pemberitaan di media online dengan maksud untuk menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemerasan terhadap pihak-pihak terkait bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menghubungkan kenyataan yang terjadi kepada Masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penulisan ini peneliti akan meneliti masalah tentang Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Penyupan Pembangunan Proyek Jalan Nona Manis di Timor Tengah Utara dan Pertanggungjawaban Pidana Kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Tindak Pidana Suap Pembangunan Proyek Jalan Nona Manis. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, dan wawancara. Setelah terkumpul, data akan diolah menggunakan teknik pengolahan bahan hukum yang meliputi, inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum dan interpretasi bahan hukum. Dalam penelitian ini digunakan analisis terhadap semua bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara yuridis maupun konseptual dalam rangka menjawab isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini dengan tetap berpedoman pada asas dan kaidah serta norma hukum yang berlaku khususnya dalam bidang Hukum Pidana khususnya Pendidikan Anti Korupsi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Penyyuapan Pembangunan Proyek Jalan Nona Manis di Timor Tengah Utara**

Pasal 23 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, secara historis-kronologis merupakan sebuah ketentuan yang awalnya telah diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 220 KUHP tentang delik Laporan atau Pengaduan Palsu. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, merujuk dalam kategori rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 220 KUHP, sehingga secara mutatis-mutandis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah masuk ke dalam Pasal 23 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dengan unsur-unsur setiap orang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui itu tidak dilakukan. Seharusnya keberatan tim penasehat hukum terdakwa dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan pelaku selaku Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur didakwa melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor. Penasehat hukum dari terdakwa tidak mampu membedakan atau dengan sengaja mengacaukan antara norma delik keterangan palsu sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diadopsi dari Pasal 242 KUHP dengan norma delik menyampaikan laporan palsu dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diadopsi dari Pasal 220 KUHP.

Dari hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan, Pelaku selaku Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur dalam pengkualifikasian pengaturan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, secara historis-kronologis merupakan sebuah ketentuan yang awalnya telah diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 220 KUHP tentang delik Laporan atau Pengaduan Palsu.

## **Pertanggungjawaban Pidana Kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Tindak Pidana Suap Pembangunan Proyek Jalan Nona Manis**

Mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Tindak pidana bersifat formil yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan. Sedangkan tindak pidana bersifat materiil yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. Secara umum, Tindak Pidana merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi pidana agar dipatuhi dan ditaati.

Masalah tindak pidana adalah masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat yang bertalian erat dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ppidanaan. Oleh karena itu, pembahasan secara umum terkait materi pertanggungjawaban pidana atau (*toerekeningsvatbaarheid* dalam bahasa belanda, dan *criminal responsibility/ liability* dalam bahasa Inggris) amatlah perlu dipahami oleh para penegak hukum, terutama untuk hakim. Adapun definisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Singkatnya, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggjawab maka harus ada dua unsur yaitu: (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan dan dijabarkan lebih lanjut bahwa pada dasarnya, kemampuan bertanggungjawab secara hukum pidana memiliki 2 unsur utama dan mutlak ada dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu pengetahuan atau akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang baik (diperbolehkan secara hukum) dengan yang jahat (dilarang secara hukum), dan yang kedua ialah adanya kehendak dan kesadaran dari terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut.

Mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.

Dalam konteks Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah pihak lain juga bisa tertarik untuk perkara ini maka dalam Pasal 103 KUHP dikatakan bahwa ketentuan buku 1 juga berlaku bagi undang-undang di luar KUHP kecuali ditentukan lain artinya bahwa buku satu KUHP juga berlaku bagi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kecuali ditentukan lain dalam konteks penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditentukan lain karena tidak ditentukan lain itulah maka kembali kepada pintu masuk untuk menghubungkan undang-undang korupsi pada buku 1 pasal yang menjembatani undang-undang di luar KUHP Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi si dan KUHP adalah Pasal 103 KUHP karena Pasal 103 KUHP tidak mengatur tentang kualifikasi perbuatan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka berdasarkan Pasal 103 KUHP dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menentukan lain tentang itu karena karena itu menentukan lain maka bisa dipakai Pasal 55 KUHP yang mana dasarnya adalah Pasal 103 KUHP.

Pasal 103 KUHP jembatan itu misalkan seseorang ada yang menyuruh melakukan ada yang bersama-sama melakukan dalam konteks itu bisa dimintai pertanggungjawaban baik dalam satu nomenklatur yang sama maupun berbeda Pasal 103 KUHP apabila tidak ditentukan lain maka buku 1 tetap berlaku dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menentukan lain tentang kualifikasi maka karena tidak menentukan lain maka berlaku Pasal 103 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri atas syarat- syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Adanya perbuatan bersifat melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuan yang disengaja atau tidak sengaja
3. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
4. Adanya kesalahan
5. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Dari hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa pertanggungjawaban pidana Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur (NTT), yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi NTT bersifat melawan hukum dengan cara membuat laporan palsu, serta tidak ada alasan untuk penghapusan pidana.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara peneliti mengambil Kesimpulan bahwa:

1. Pelaku selaku Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari kualifikasi pengaturan tindak pidananya, maka melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. secara historis-kronologis merupakan sebuah

ketentuan yang awalnya telah diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 220 KUHP tentang delik Laporan atau Pengaduan Palsu.

2. Pertanggungjawaban pidana Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang divonis bebas, Majelis Hakim harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

### **Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai posisi penting yang strategis dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan dengan baik dan benar
2. Seharusnya dalam memutuskan perkara Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur subjektif dan objektif sehingga putusan yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan si pelaku

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Buku**

- Ali, M. (2001). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi dalam perspektif HAN*. Sinar Grafika.
- Ashofa, B. (2001). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*. Bayu Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2014). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. PT Rineka Cipta.
- Muladi, & Priyatno, D. (2013). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenadamedia.
- Napitupulu, D. (2010). *KPK in action*. Raih Asa Sukses.

- Prodjohamijojo, M. (1997). *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Qordhawi. (1997). *Responsi hukum pidana: Penyertaan dan gabungan tindak pidana*. Armico.
- Setiyono, H. (2003). *Kejahatan korporasi*. Bayumedia.
- Sianturi, M. S. R. (1996). *Asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya* (Cet. IV). Jakarta.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*. Kencana.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soerjono, & Abdurrahman. (1999). *Metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*. Remika.
- Wantjik, K. (2022). *Tindak pidana*. Ghalia Indonesia.
- Wiyono, R. (2008). *Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Zainuddin, A. (2006). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **Jurnal dan Artikel**

- Herdiansah, G., & Ganjar, A. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Jurnal Sosioglobol*, 1(1), Press Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Tolak PERPU Ormas.
- Hidayah, K. (2016). *Tindak pidana suap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum Islam (Studi perbandingan)* (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Alauddin, Makassar).

- Islami, R. (2016). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi (Studi kasus penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa Putusan PN Makassar No. 99/Pid.Sus/2013/PN. Mks.)* (Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Kurniadi, H. I. (2017). *Analisis hukum tindak pidana gratifikasi melalui hibah dalam tindak pidana korupsi* (Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Muladi. (n.d.). Tindak pidana suap sebagai core crime mafia peradilan dan penanggulangannya. Paper presented at *Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana”*, Kerjasama FH UNDIP dengan KY, Semarang. Retrieved August 19, 2023.
- Sutrisna, & I Gusti, B. (1986). Peranan keterangan ahli dalam perkara pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP). In A. Hamzah (Ed.), *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana* (pp. 44–55). Jakarta.
- Wismoyo, H. O. (2015). *Pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap serta upaya penanggulangan terjadinya suap* (Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang).